

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan yang dilakukan dalam penerapan *restorative justice* ini adalah para pihak yang menyadari adanya musibah yang terjadi antara kedua belah pihak, sehingga penyelesaian perkara tidak ditempuh menggunakan jalur pidana melainkan *restorative justice*. Tidak hanya itu saja, pertimbangan diterapkannya *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal adalah upaya pihak kepolisian untuk menekan narapidana yang ada di Lembaga Kemasyarakatan agar tidak melonjak karena perkara kecelakaan lalu lintas ini terjadi setiap tahunnya dan jumlah yang terdapat di lapangan dapat dikatakan tinggi.
2. Bentuk *restorative justice* yang diterapkan di Wonosobo berupa mediasi, dimana cara penyelesaiannya dengan mengundang para pihak yang bersangkutan beserta keluarga pihak, tokoh masyarakat dimana pihak tinggal, tokoh masyarakat dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan kepala desa. Dengan pemanggilan para pihak ini, ditujukan untuk memintai keterangan yang diperlukan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk persyaratan dalam menerapkan *restorative justice*.

B. Saran

Saran dalam penulisan skripsi penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal :

1. Dengan adanya penerapan *restorative justice* yang diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal karena adanya kesadaran para pihak atas adanya musibah yang terjadi, maka pihak Kepolisian sebaiknya dapat memastikan tidak adanya paksaan yang terjadi dari pihak pelaku terhadap pihak korban.
2. Dengan adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan pihak masyarakat dalam melaksanakan penerapan *restorative justice* untuk mencapai tujuan yang adil, namun di tengah masyarakat masih sedikit yang paham mengenai *restorative justice*, maka pihak kepolisian sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai *restorative justice* sehingga dengan adanya sosialisasi mengenai *restorative justice* dimasyarakat akan meningkatkan proses dan efektivitas dalam penerapan *restorative justice*.
3. Dilihat dari bentuk *restorative justice* yang ada di Wonosobo yang dimana berupa mediasi, maka diperlukan penelitian di masa yang akan datang untuk mengevaluasi bentuk *restorative justice* lain apakah hasil yang di dapat dari bentuk *restorative justice* dapat di terapkan dalam penerapan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal.
4. Dalam penentuan korban dan pelaku dalam kasus ini masih belum tegas harus ada acuan yang dalam penentuan korban dan pelaku tidak hanya dilihat dari kronologinya saja, maka pihak kepolisian sebaiknya dapat memiliki metode dalam menentukan mana yang menjadi korban dan mana yang menjadi pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, A. 2009. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harytanto, A., Sapto, D., Kusnandar, E., Agustin, J., Marsela, C., dan Ahmad, R. 2016. *Data Kecelakaan Lalu Lintas*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Harwanto, E. R. 2021. *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny.
- Hatta, A. M. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*. Bandung: Anggota IKAPI.
- Muladi. 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: University Press.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka.

Pamintori, M. R. A., et al. 2022. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Rusli, M. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo, B. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Afifah, H.(2024. “Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Syntax Admiration*, Syntax Admiration: p-ISSN 2722-7782 | e-ISSN 2722- 5356 Vol. 5, No. 8, Agustus 2024, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia.

Candra, Sapta. 2013. “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Leo, T. N., & Sinaga, R. D. 2023. *Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang*. Jurnal hukum *Law Dewantara*, E-ISSN : 2807- 162X

Mahdi, Al. 2013. “Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 4, November 2013, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Mahanum. 2021. “Tinjauan Pustaka.” *ALACRITY: Journal Of Education*, Vol. 1 Issue 2, Juni 2021, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Nurwianti, Annisa. 2017. “Implementasi Restorative/Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres Rembang.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4, Desember 2017.

- Putri, Chalisna Paristiana, dan Pratiwi, Dian Esti. 2023. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Surakarta." *Legal Standing Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, September 2023, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ramadhan, A. 2021. Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance, Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 6 No. 1 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.
- Srijadi, Y. K. 2023. "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2(2023), Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- Yanti, N., & Harahap, S. K. 2024. Perspektif Konseling dalam Mendorong Restorative Justice pada Kasus Pidana. *Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan, Vol.1 No.1 januari 2024*, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

C. Skripsi

- Aldia, Nyayu Bella. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan pada Perempuan, Studi Kasus di Polres Metro Kota Depok*.

D. Disertai/Tesis

- Rizkiyah, Iqoatur. 2017. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rizki, Putri Nur. 2022. *Penerapan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Jambi*. Skripsi, Universitas Jambi.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

